

***Socialization Of Legal Protection Of Property Rights For Sei Village
Communities. Rambai, Kampar Kiri District, Kampar Regency, Riau Province***

**Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Kebendaan Bagi Masyarakat Desa Sei.
Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau**

Surizki Febrianto^{1*}, Askarial², Teguh Rama Prasja³,
Universitas Islam Riau^{1,2,3}
surizkifebrianto@law.uir.ac.id¹

Disubmit : 12 Februari 2023, Diterima : 28 Februari 2023, Terbit: 8 Maret 2023

ABSTRACT

The existence of object law greatly influences all actions that will arise between fellow human beings, with the existence of article 499 of the Civil Code which states that each item and each right can be controlled by property rights so that the meaning of objects can be understood as objects that can be attached to rights or used as property rights. Material rights are absolute rights over an object. This right gives direct power over an object and can be defended against anyone. Material rights have certain characteristics and superior characteristics when compared to individual rights. The reason for doing this legal counseling is because some people in Sei Village. Rambai, Kampar Kiri District, Kampar Regency, Riau Province, has material rights in the form of immovable objects, namely land which is the object of rights protection. The purpose of implementing this legal counseling is to provide information to the people of Sei Village. Rambai, regarding the basis of material law. Legal counseling was carried out directly at the village office on Monday 19 September 2022 which was attended by several people from Sei Rambai Village. As a result of this legal counseling activity, the community can understand about the existence of article 499 of the Civil Code which makes it easier for people to maintain their rights to their property so that there is no conflict between the rights of fellow citizens, starting from ownership controlled by other people.

Keywords: *Material Law, Legal Basis, Implementation*

ABSTRAK

Keberadaan hukum benda sangat mempengaruhi dalam segala perbuatan-perbuatan yang akan timbul antar sesama manusia, dengan adanya pasal 499 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik sehingga pengertian benda dapat dipahami sebagai benda yang dapat dilekatkan hak atau dijadikan sebagai hak milik. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda Hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Hak kebendaan mempunyai sifat dan ciri unggulan bila dibandingkan dengan hak perorangan. Alasan dilakukannya penyuluhan hukum ini adalah karena sebagian masyarakat di Desa Sei. Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau mempunyai hak kebendaan berupa benda tidak bergerak yaitu tanah yang menjadi objek dalam perlindungan hak. Tujuan pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa Sei. Rambai, mengenai dasar hukum kebendaan. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan langsung di Kantor desa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 yang hadir oleh beberapa masyarakat dari desa sei rambai. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini masyarakat dapat memahami tentang adanya pasal 499 KUHPerdara yang memudahkan masyarakat dalam menjaga hak atas kebendaannya demi tidak terjadi konflik antara hak sesama masyarakat mulai dari kepemilikan yang dikuasai oleh orang lain.

Kata Kunci: Hukum Kebendaan, Dasar Hukum, Pelaksanaan

1. Pendahuluan

Hukum benda atau hukum kebendaan itu adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan benda (objek dari hak milik) yang

melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk recht*). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas sesuatu benda di mana pun bendanya berada. Dengan kata lain hukum benda atau kebendaan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kebendaan atau yang berkaitan dengan benda. Kebendaan di sini adalah segala sesuatu menyangkut tentang pengertian benda, pembedaan benda dan hak-hak kebendaan dan hal lainnya yang menyangkut tentang benda dan hak-hak kebendaan (Rachmadi, 2011).

Hukum benda mempunyai sistem tertutup (*close system*), artinya seseorang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan (*zakelij recht*), selain yang diatur dalam Buku II *Burgelijk wetboek* (BW), undang-undang lainnya atau yurisprudensi. Jadi orang hanya dapat mengadakan hak kebendaan sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang. Artinya jumlah hak-hak kebendaan terbatas (*limitatif*) pada apa yang hanya disebut dalam undang-undang atau setidaknya yurisprudensi.

Pengertian tentang benda diatur pada Pasal 499 BW bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian ini adalah abstrak, yang dinamakan dengan istilah subjek hukum (pendukung dan kewajiban). Kata dapat mempunyai arti yang penting, karena membuka berbagai kemungkinan, yaitu pada saat-saat yang tertentu sesuatu itu belum berstatus sebagai objek hukum, namun pada saat-saat yang lain merupakan objek hukum seperti aliran listrik (Badruzaman, 2010) Dalam BW memakai istilah *zaak* dipakai dalam dua arti, yaitu pertama dalam arti barang yang berwujud, yang kedua dalam arti bagian dari harta kekayaan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 499 BW maka pengertian *zaak* (benda) dalam perspektif BW tidak saja benda berwujud barang (*goed*), namun juga termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak berwujud yang berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Ini berarti objek dari suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Right*. (Usman, 2011) Pembagian benda dalam BW relatif lebih banyak dan cukup rinci bila dibandingkan dengan pembagian benda menurut hukum adat yang cukup sederhana, yaitu benda berupa tanah dan benda bukan tanah. Secara garis besar jenis-jenis benda yang dikenal BW adalah sebagai berikut (Usanti, 2012), a. Benda berujud dan benda tak berujud (lihat Pasal 503 BW); dan b. Benda bergerak dibedakan atas benda bergerak karena sifatnya menurut Pasal 509 BW, yang kedua benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut Pasal 511 BW, dan benda tidak bergerak dibedakan atas tak bergerak menurut sifatnya dan tak bergerak karena tujuannya ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguhsungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik, selanjutnya ialah tak bergerak karena memang demikian, diatur dalam Pasal 507 BW, dan tak bergerak menurut ketentuan undang-undang ini berwujud hak-hak atas benda yang tak bergerak, misal: hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai atas benda tak bergerak, hipotik dan lain-lain. c. Benda habis pakai dan Benda tidak habis pakai terdapat dalam Pasal 505 BW.

2. Metode

Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum hak kebendaan ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Tim Penyuluh mempersiapkan bahan-bahan yang berkenaan dengan hak atas kebendaan seperti dasar hukum, tujuan, pola pendirian, pelaksanaan dan organ dari badan hukum.

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 September 2022. Tempat dilaksanakannya penyuluhan hukum ini adalah di Kantor desa sei rambai Provinsi Riau. Acara ini dihadiri oleh beberapa masyarakat dari warga setempat RT dan RW.

3. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang hukum atas hak kebendaan yang dimiliki seseorang dalam bermasyarakat untuk mewujudkan kemudahan bagi masyarakat di desa sei rambai kecamatan Kampar kiri berjalan dengan lancar. Acara penyuluhan hukum ini dibantu oleh perangkat desa sei rambai untuk menyediakan tempat dan mengundang masyarakat. Masyarakat yang hadir dalam acara penyuluhan ini mendengar dan menyimak secara seksama materi-materi yang disampaikan oleh Tim Penyuluh. Penelitian menuntut kemampuan, menemukan informasi otentik, merangkum, menganalisis, menulis serta mempresentasikan hasilnya kepada orang lain (Nichols, Tom, 2020)

Tim penyuluh yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau memberikan arahan kepada masyarakat untuk peduli dengan hak kebendaannya. Pemerintah sedang dan terus menerus melakukan pembangunan disegala bidang. Diantaranya pembangunan dibidang ekonomi dan dibidang hukum (Lisdiyono, Edy, 2019). Untuk itu masyarakat juga harus melakukan pengembangan sikap bukan saja pada kepribadian namun dikembangkan juga badan hukumnya. Badan hukum dalam pergaulan hukum adalah penjelmaan dari sekumpulan kepentingan individu (Rido, Ali, 2012) Selama ini banyak masyarakat yang berusaha tidak menggunakan badan hukum. Dengan hadirnya pasal 499 KUHPerdara untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, praktis mudah dan murah. Adapun hak kebendaan dibagi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Hak Kebendaan yang Bersifat Jaminan

Pada dasarnya hak kebendaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Hak Kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijngenotsrecht*)

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yaitu hak dari subyek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Hak kebendaan ini dibagi menjadi dua yaitu: (1) hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, misalnya; Hak milik atas tanah yang kesemuanya diatur dalam UUPA, sedangkan yang diatur dalam KUH Perdata misalnya, hak milik atas benda bergerak /benda yang bukan tanah, bezit atas benda bergerak/benda yang bukan tanah; (2) hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain, misalnya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Sewa, Hak Memungut Hasil dan Hak Pengelolaan Atas tanah yang kesemuanya diatur dalam UUPA.

b) Hak kebendaan yang memberikan jaminan (*zakelijk zakerheidsrecht*).

Jaminan, yaitu harta yang ditempatkan sebagai angunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban. (Rocky Marbun, 2012) Pada dasarnya jenis Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Jaminan materiil (kebendaan)

2. Jaminan inmateriil (perorangan)

Pada sesi tanya jawab masyarakat secara bergantian bertanya kepada Tim Penyuluh berkenaan dengan permasalahan hukum yang ada disekitar desa sei rambai mulai dari bagaimana menjaga atas hak kebendaan seseorang dengan benar secara hukum, permasalahan benda tidak bergerak yaitu tanah di desa sei ramai serta masalah yang terjadi pada proses administrasi di desa sei ramai

Berdasarkan hasil tanya jawab antara masyarakat dengan tim penyuluh didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat sangat memerlukan informasi-informasi terbaru tentang dunia hukum. Hal ini diperlukan agar masyarakat tidak salah Langkah dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat menuntut hak kebendaan maka masyarakat harus mengetahui apa saja badan hukum yang cocok dan sangat membantu dalam menyelesaikan problematika tersebut, kemudian masyarakat juga harus mengetahui hukum hak atas kebendaan. Termasuk status tanah yang ditempati oleh masyarakat apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Informasi-informasi tersebut harus diberikan kepada masyarakat secara

berkesinambungan sehingga keterbukaan akses informasi bisa dinikmati oleh masyarakat. Perangkat desa sei rambai sebagai garda terdepan birokrasi di tengah masyarakat harus mewadahi itu semua agar masyarakat di desa sei rambai bisa berkembang lebih maju di kemudian hari.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

4. Penutup

Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Terkait perlindungan hukum hak kebendaan Dalam Mewujudkan masyarakat agar paham akan haknya atas kebendaan yang dimilikinya. Bagi Masyarakat di desa sei rambai Provinsi Riau berjalan dengan lancar. Dengan materi-materi hukum yang disampaikan oleh Tim Penyuluh membangkitkan semangat masyarakat untuk bertanya pada sesi tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan bukan hanya pada tema kegiatan tetapi melebar ke beberapa permasalahan hukum yang terjadi di desa sei rambai.

Daftar Pustaka

- Anwar, Yesmil., & Adang,. (2013). *Pengantar Sosiologi Hukum.*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Badruzaman, Mariam Darus, (2010), *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung : Alumni.
- Lisdiyono, Edy., (2019), *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Malang : Setara Press.
- Mappiase, Syarif.,(2015), *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta:PrenadaMedia Grup.
- Nichols, Tom., (2020), *Matinya Kepakaran*, Jakarta : KPG.
- Qamar, Nurul., Syarif, M., Busthami, S. Dachran., & Reza, Farah Syah., (2016), *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana media.
- Rachmadi Usman, (2011). *Hukum Kebendaan, Ed. 1.Cet. 1*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rido, Ali., (2012), *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung : PT. Alumni.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., (2012). *Kamus Hukum Lengkap*(Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Jakarta : Visimedia
- Sardjono, Agus., (2019), *Riset Hukum Sebuah Novel Tentang Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiowati, (2013), *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Usanti, Trisadini P., et.al., (2012), *Buku Ajar Hukum Perdata*, Surabaya : FH Universitas Airlangga
- Usman, Rachamadi, (2011), *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahono, Francis., (2020), *Ekonomi Politik Daulat Rakyat Indonesia; Pancasila Sebagai Acuan Paradigma*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.